



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 20/G/2015/PTUN-BDG

Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Ir. Abdul Haris,MPM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal Komplek BAPPENAS RT.003 RW.006, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2015 Kepada :-----

1. Neril Afdi,SH.;-----

2. Agus Siswoyo,SH.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office, alamat di Jalan Pepaya A3 No.10 Perum Angkasa Puri-Jati Asih, Bekasi. ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;-----

Melawan

Wali Kota Depok, berkedudukan di Jalan Margonda Raya No. 54 Kota Depok dengan ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2015 Kepada : -----

1. Budhi Chaeruddin,SH.,M.Hum.;-----

Halaman 1 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dina Ratna Kartika,SH. ;-----
3. M.Yunan Lubis,SH. ;-----
4. Febrina Puspita Sari,SH. ;-----
5. Damay Shendipa,SH. ;-----
6. Heru Bowo,SH. ;-----
7. Dra.Yanti Rachmayanti,M.Si. ;-----
8. Salviandona Tri P,SH.,MH. ;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, berkedudukan di
Jalan Margonda No.54 Depok. ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat. ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal, 29
Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 20/G/ 2015/Ptun-
Bdg, tertanggal 30 Januari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Februari
2015 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 20/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 Januari 2015 tentang
Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 20/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 Januari 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 20/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 02 Februari 2015 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 20/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 02 Februari 2015 tentang
Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 20/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 02 Februari 2015
tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 20/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 02 Februari 2015
tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dan pihak-pihak
yang bersengketa di dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2015/Ptun-Bdg, tanggal 30 Januari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Februari 2015, yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :-----

A. Objek

Gugatan-----

Halaman 3 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) incasu Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember 2014.Selanjutnya disebut Surat Keputusan Tergugat.;-----

2 Surat Perintah Nomor 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. Abdul Haris, MPM. ;-----

3 Kepentingan Yang Dirugikan-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat dan Keluarga Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004, diantaranya yaitu:-----

Kerugian Materiil :-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah diketahui banyak pihak sehingga menimbulkan opini publik yang merugikan Penggugat dan Keluarga Penggugat.;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah merusak nama baik Penggugat selaku PNS yang telah mengabdikan selama puluhan tahun tanpa cacat.;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah membuat beban psikologis yang sangat mendalam bagi Penggugat yang semula Kepala Dinas, saat ini diturunkan dan ditugaskan menjadi staf di BKD Kota Depok yang belum ada uraian pekerjaannya, serta tidak memperoleh tempat dan fasilitas kerja seperti staf pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya. Pekerjaan staf di BKD yang bersifat administratif juga tidak sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja Penggugat yang pernah lama sebagai Pejabat Struktural di Bappenas RI, Bappeda Kota Depok dan beberapa jabatan eselon 2 di Pemerintah Kota Depok, serta juga mempunyai kualifikasi Jabatan Fungsional Perencana dengan level Perencana Madya sesuai Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 276/M.PPN/06/2002 tertanggal 12 Juni 2002.;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat mematikan karir sepanjang hidup Penggugat, karena telah membebaskan jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, tidak bisa menduduki jabatan baru, serta tidak bisa mengikuti seleksi promosi terbuka (lelang) jabatan yang diadakan oleh seluruh instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah; -----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat mengakibatkan gagalnya Penggugat mengikuti seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon 1.a.) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mana Penggugat telah terdaftar dengan nomor registrasi 10 pada tanggal 19 Desember 2014. Kegagalan ini karena terganjal surat keterangan bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang tidak ditanda tangani oleh atasan. ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat berakibat sisa masa bakti atau masa kerja Penggugat sebagai PNS jika sebagai staf hanya tersisa 10 tahun, sedangkan jika sebagai Kepala Dinas tersisa 12 tahun lagi (lebih panjang).;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat berakibat turun drastisnya penghasilan Penggugat sebagai PNS, yang semula Penggugat mendapatkan gaji dan

Halaman 5 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan yang lebih besar sebagai Kepala Dinas, sekarang tidak dapat lagi karena hanya sebagai pelaksana (staf);-

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat berakibat kepada hilangnya fasilitas dinas yang Penggugat miliki sebagai Kepala Dinas seperti kendaraan dinas dan pengendaranya, serta komputer dan perlengkapannya. Karena telah Penggugat serahkan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan segera setelah Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat.;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat berakibat kepada kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga Penggugat, terlebih saat ini Penggugat mempunyai tanggungan 2 orang anak yang membutuhkan biaya yang besar yaitu anak Penggugat yang pertama sedang menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta anak yang kedua sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Depok, serta pembayaran cicilan kendaraan.;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat berakibat kepada kerugian materiil (peluang penghasilan) pada masa sekarang dan masa depan yang jumlahnya bisa menjadi lebih besar, akibat dari hilangnya kesempatan untuk berkarir dan mengembangkan karir ke tingkat yang lebih tinggi seperti telah diuraikan di atas pada jenis kerugian materiil. ;-----

Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum agar Penggugat mendapatkan kembali pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan yang terhenti dan juga rehabilitasi nama baik Penggugat dari Tergugat.;-----

4 Tenggang

Waktu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu obyek yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara incasu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/ Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tertanggal 19 Desember 2014 dan baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 29 Desember 2014, sehingga secara hukum masih dalam tenggang waktu 90 hari/3 (tiga) bulan dan dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk diadili dan diputuskan. ;-----

5 Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual Dan Final-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana yang tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- 1 Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Halaman 7 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kedua Surat Keputusan yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :-----

Konkret : Surat Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan Tergugat tersebut yang berwujud nyata berupa Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/ Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember 2014.;-----

Individual : Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan bersifat subyektif atau individual, yakni diterbitkan untuk seorang/individu saja yaitu Ir. Abdul Haris, MPM.;-----

Final : Surat Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat adalah final atau terakhir serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Ir. Abdul Haris, MPM. ;-----

- 6 Adapun Dasar dan Alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-

- 1 Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan jabatan saat itu (pada tahun 2006) adalah Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Ekonomi Daerah pada Direktorat Ekonomi Daerah, Pangkat Golongan Pembina Tingkat I, IV/B, NIP. 350.000.634, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara PPN/Kepala Bappenas nomor : KEP.003/
M.PPN/01/2006. ;-----

- 2 Bahwa selama bertugas pada Kementerian PPN/Bappenas, Penggugat telah memperoleh pendidikan formal serta pelatihan kepemimpinan, teknis, dan manajerial, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pendidikan Strata Dua (S2) pada *School of Public Policy and Management, Carnegie Mellon University*, Pennsylvania, Amerika Serikat, lulus tahun 1998.;-----
- 3 Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melalui Surat Walikota Depok Nomor 800/383/Kepeg/2006 perihal Permohonan Staf Bappenas, agar Penggugat dapat menduduki posisi jabatan Kepala Bappeda Kota Depok, pada wilayah Tergugat menjadi Kepala Daerah.;---
- 4 Bahwa pada Pemerintah Kota Depok jabatan terakhir Penggugat incasu Ir. Abdul Haris, MPM adalah sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok No. 821.2/SK/399/BKD tanggal 16 Juli 2013, sehingga Penggugat secara hukum sah menduduki jabatan a quo. ;-----
- 5 Bahwa begitu terkejutnya Penggugat ketika menerima 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari Tergugat yaitu Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember 2014; serta Surat Perintah Nomor 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. Abdul Haris, MPM, dimana kedua

Halaman 9 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan aquo dikeluarkan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu telah melanggar asas kepatutan karena sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan yang nyata-nyata menyalahi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terjadi penyalah-gunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh Tergugat incasu Walikota Depok.;-----

- 6 Bahwa isi dari objek gugatan aquo pada bagian membaca disebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor 700.4/05/LHP/Riksus/ Insp.2014 tentang Tindakan Indisipliner a.n. Ir. Abdul Haris, MPM. NIP. 196601291991031001, Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c. Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok, adalah tidak pernah ada secara hukum. Karena nyata-nyata Penggugat tidak pernah dipanggil apalagi diperiksa khusus oleh Kepala Inspektorat Kota Depok. Akibatnya tidak ada BAP khusus yang memenuhi kaedah hukum sebuah BAP, yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa.;-----
- 7 Bahwa dengan tidak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor 700.4/05/LHP/Riksus/Insp.2014 yang menjadi dasar bagi Surat Keputusan Tergugat a quo, maka Surat Keputusan Tergugat a quo dikualifisir sebagai surat yang cacat secara hukum sehingga berakibat hukum Surat Keputusan Tergugat a quo tidak sah secara hukum.;-----
- 8 Bahwa untuk itu Penggugat men-Someer Kepala Inspektorat Ibu Farah Mulyati agar membuktikan secara hukum tentang Pemeriksaan Khusus tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.;-----
- 9 Bahwa isi dari objek sengketa a quo pada bagian Memutuskan, Menetapkan poin Kesatu disebutkan bahwa menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok kepada Ir. Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c. Karena melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS *jo.* Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua jenis pelanggaran yang dituduhkan ini adalah tidak benar.;-----

10 Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan izin cerai, mantan istri Penggugat telah terlebih dahulu setuju untuk bercerai, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh mantan istri Penggugat yaitu Ir. Betty Akmal binti Akmal Amin, serta disaksikan oleh para saksi yaitu mantan Ibu Mertua Penggugat Hj. Amanah Harun, BA, serta Putradi, SH., M.Si yang juga turut menandatangani.;-----

11 Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No 45 tahun 1990 tentang izin, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang patuh terhadap hukum, telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada atasannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, baik itu permohonan izin secara lisan maupun permohonan izin tertulis sebagai berikut :-----

A Permohonan izin secara lisan dengan langsung menghadap kepada Tergugat incasu Walikota Depok yaitu pada pertengahan bulan Februari 2013, sebelum menyampaikan permohonan izin tertulis (dinyatakan pada surat permohonan

Halaman 11 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

izin per tanggal 20 Februari

2013).;-----

B Permohonan izin secara tertulis ditujukan kepada Tergugat incasu Walikota Depok, melalui surat Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

a Surat tertanggal 20 Februari 2013; intinya mengajukan permohonan izin perceraian dengan menyampaikan alasannya.;---

b Surat tertanggal 17 Juni 2013; intinya mengajukan permohonan izin perceraian dengan menyampaikan alasannya, beserta kesepakatan cerai dengan surat pernyataannya.;-----

c Surat tertanggal 16 Juli 2013; perihal tambahan informasi tentang permohonan izin yaitu penjelasan tertulis tentang alasan lengkap perceraian, uraian upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan, telah menyampaikan niat bercerai, serta akan memproses cerainya. ;-----

12 Bahwa dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan izin dari Penggugat diterima oleh Tergugat, tetapi tidak direspon oleh Tergugat Walikota Depok sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990, yang semestinya terlebih dahulu diproses sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983.;-----

13 Bahwa dengan tidak adanya respon Tergugat atas permohonan izin cerai Penggugat, maka menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 28D yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta terabaikannya proses perceraian Penggugat juga melanggar Konstitusi UUD 1945 Pasal 28B yang



menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.;-----

14 Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (“BKD”) Kota Depok pernah mencari informasi tentang Penggugat dan keluarga Penggugat, tetapi prosedur pencarian informasi yang dilakukan BKD Kota Depok juga tidak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu, dilakukan sebagai berikut :-----

a Dari pihak BKD Kota Depok yaitu Saudara Hendra memanggil sopir Penggugat bernama Moh. Zen tanpa memberi tahu Penggugat dan menanyakan hal-hal yang tidak relevan, tidak ada kaitannya dengan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan tugas kedinasan.;-----

b Tim BKD Kota Depok beranggotakan Kepala BKD (Sdr. Harry Prihanto), Kepala Bidang PDP (Sdri. Dwi Rahma), Kepala Seksi (Sdr. Hendra), dan staf datang mengunjungi rumah mantan istri Penggugat di Maninjau Sumatera Barat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dan mantan istri, ini sangat tendensius hanya untuk soal perceraian, tim BKD Kota Depok sampai harus jauh-jauh ke Maninjau Provinsi Sumatera Barat, yang tentunya memakai anggaran yang berasal dari uang rakyat, yang seharusnya untuk kunjungan-kunjungan ke daerah dalam konteks kerja untuk memajukan suatu daerah, tetapi ironisnya ini soal pribadi masalah perceraian.;-----

c Tim BKD yaitu Kepala Bidang PDP (Sdri. Dwi Rahma) dengan stafnya mengunjungi tempat tinggal Penggugat di Depok, Jawa Barat tanpa ada



pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Yang ada di rumah saat itu hanya pembantu dan ibu Penggugat yang sudah berusia lanjut. Sehingga tidak siap menjawab pertanyaan yang sifatnya sangat pribadi dan terkesan mengada-ada karena tidak relevan dengan permohonan izin cerai yang diajukan dan juga tidak relevan dengan tugas kedinasan.;-----

15 Bahwa tindakan BKD Kota Depok tersebut seperti tindakan investigatif terhadap seseorang yang bersalah seperti layaknya teroris. Penggugat sangat keberatan terhadap hal ini, Penggugat adalah abdi negara yang sudah sekian puluh tahun mengabdikan tanpa cacat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta tindakan BKD Kota Depok tersebut juga tidak sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) BKD itu sendiri selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus dan membina kepegawaian Pemkot Depok. Oleh karena itu perlu diminta Kepala BKD dengan para pejabat BKD terkait di atas untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan informasi yang dikumpulkannya dari sumber-sumber yang tidak kompeten, sehingga informasinya tidak valid.;-----

16 Bahwa sebagai tindak lanjut dikarenakan telah ada kesepakatan cerai Penggugat dengan mantan istri dan keluarga seperti pada poin 10 dan Penggugat telah mengajukan permohonan izin seperti pada poin 11, kemudian Penggugat mendaftarkan Permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Perkara 0089/Pdt.G/2013/ PA.Min tanggal 10 Juni 2013. ;-----

17 Bahwa setelah mendaftarkan permohonan cerai talaknya tersebut, Penggugat tetap menunggu izin selama 6 bulan lagi, sehingga total menunggu Penggugat semenjak surat izin pertama disampaikan sampai kepada putusan cerai berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan 11 hari, yang jauh lebih lama dari waktu yang dipersyaratkan menurut peraturan yang berlaku, namun tidak ada jawaban atau penolakan artinya disetujui, sehingga sah proses perceraian Penggugat aquo di Pengadilan agama Maninjau.-----

18 Bahwa terhadap perkara permohonan cerai talak Penggugat terhadap istrinya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0146/AC/2013/PA Min tanggal 31 Desember 2013 yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Abdul Haris bin Bain Sutan Malano dengan Betty Akmal binti Akmal Amin. Kemudian Penggugat sebagai Abdi Negara (PNS) yang baik dan patuh hukum, melaporkan hasil putusan Pengadilan Agama Maninjau tersebut secara langsung kepada Tergugat pada bulan Januari 2014, dan dilanjutkan dengan penyampaian Akta Cerai secara tertulis kepada Tergugat incasu Walikota Depok, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

19 Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, pemeriksaan dan pemanggilan kepada diri Penggugat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok yaitu Ety Suryahati, SE, M.Si melalui Surat Panggilan I No. 005/3127/BKD (Rahasia) untuk diperiksa/diminta keterangan oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan pangkat atau Baperjakat pada tanggal 10 September 2014, itupun tanpa terlebih dahulu dipanggil dan diberikan bimbingan oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat, padahal bimbingan tersebut diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 3 angka 15 yang menyatakan setiap PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, serta pasal 4 angka 9 yang menyatakan setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Untuk itu Sekretaris Daerah (Sekda) selaku atasan langsung Penggugat juga secara hukum wajib bertanggung

Halaman 15 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab karena telah lalai tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membimbing _____ Penggugat selaku bawahannya.;-----

20 Bahwa dalam hal Sekda tidak melakukan bimbingan kepada Penggugat, tetapi pemeriksaan/permintaan keterangan kepada Penggugat dilakukan oleh Tim Baperjakat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Inspektorat Sdri. Farah Mulyati, Kepala BKD/stafnya Sdri. Mary, Asisten Ekbangsos Sdr. Eka Bachtiar, dan Asisten Administrasi Sdri. Novarita; padahal sesuai dengan ketentuan peraturan, tindaklanjut permohonan izin perceraian, permintaan keterangannya tidaklah oleh Tim Baperjakat, tetapi oleh atasan Penggugat sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983. ;-----

21 Bahwa pemeriksaan ini menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan 42 pertanyaan yang sebagiannya tidak logis dan tidak benar, karena terjadi pemutar-balikkan fakta. Namun telah dijawab atau dijelaskan oleh Penggugat dengan mengklarifikasikan yang tidak logis dan tidak benar tersebut. Sehingga Sekda menyimpulkan bahwa semua sudah terjawab, sudah clear dan selesai, hanya tinggal 1 (satu) masalah izin perceraian. Padahal dalam jawaban pertanyaan BAP, Penggugat telah menyampaikan bahwa Penggugat telah mengurus izin sesuai ketentuan. Dengan demikian sudah tidak ada permasalahan dan kesalahan lagi. Semestinya sudah tidak ada lagi Surat Keputusan Tergugat aquo yang menyatakan Hukuman Disiplin.;-----

22 Bahwa dalam surat panggilan I ini disebutkan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, tidak membimbing bawahan dalam melakukan tugas, dan tidak melaporkan terjadinya perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung mulai terjadinya perceraian. Yang mana jenis dugaan pelanggaran ini tidak sesuai dengan jenis tuduhan pelanggaran yang disampaikan pada SK Walikota Depok Nomor : 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember 2014. Dalam hal ini telah terjadi pembelokan/manipulasi jenis pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat, dengan mengganti jenis pelanggaran sehingga nyata-nyata hanya untuk mencari dalih (alasan yang dibuat-buat) tanpa ada dasar hukumnya.;-----

23 Bahwa selanjutnya di dalam bagian menimbang dari KTUN aquo poin b disebutkan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner karena telah melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat serta tidak melaporkan perceraian nya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian;-----

24 Bahwa hal tersebut tidak benar, karena Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya ini pada poin ke-11 serta poin ke-18, telah mengajukan permohonan kepada Tergugat incasu Walikota Depok untuk memberikan izin melalui surat tertulisnya, tetapi lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak merespon sama sekali, serta Penggugat juga telah memberitahu Tergugat incasu Walikota Depok hasil dari putusan Pengadilan Agama Maninjau terkait perkara perceraian nya melaporkan hasilnya secara langsung pada bulan Januari 2014 serta melalui surat kepada Tergugat incasu Walikota Depok, sehingga tuduhan Tergugat kepada Penggugat sungguh suatu tindakan yang sewenang-wenang dan telah melakukan tindakan pendzoliman yang besar kepada Penggugat;---

Halaman 17 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa jika kita mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan pemerintah (PP) No.45/1990 yang pada intinya ketentuan pasal tersebut “Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung ia menerima permintaan izin tersebut;-----

26 Bahwa jika mengacu kepada ketentuan ini, Tergugat incasu Walikota Depok nyata-nyata juga telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, dan harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 pasal 15 ayat 3. Untuk itu secara hukum wajib dimintakan pertanggung-jawaban Tergugat karena tidak ada perbedaan diantara segenap warga Negara dimata hukum sesuai asas “*equality before the law*” semua warga Negara bersamaan kedudukannya dimata hukum;-----

27 Bahwa Penggugat di dalam KTUN a quo juga dituduh telah melakukan pelanggaran berupa tidak melakukan tindakan kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sehingga berdampak negatif bagi institusi yang bersangkutan, serta tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap pemerintah dan/atau negara, sungguh ini fitnah yang tidak berdasar. Melalui gugatannya ini, Penggugat MenSomeer Tergugat incasu Walikota Depok untuk membuktikan hal tersebut karena ini Negara Hukum siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, karena apabila Tergugat tidak bisa membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhannya tersebut, maka ada konsekuensi pidana yang dapat dikenakan kepada Tergugat incasu Walikota Depok karena telah menuduh tanpa ada dasar (fitnah), dimana di dalam KUHP terdapat pasal tersendiri yang mengatur mengenai fitnah;-----

28 Bahwa Penggugat memohon juga kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan dari Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember 2014 dan Surat Perintah Nomor 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. Abdul Haris, MPM, dikarenakan terdapat kepentingan yang mendesak yaitu program kerja di Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 telah disusun dan direncanakan secara matang oleh Penggugat pada tahun sebelumnya (2014), sehingga beralasan secara hukum jika digantikan atau diisi oleh orang-orang yang tidak memahami di bidang pertanian dan perikanan akan berbeda atau terlambat, sehingga kinerja atau capaian dari dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok bisa menurun secara signifikan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :

Halaman 19 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat.;-----

- 2 Mewajibkan kepada Walikota Depok (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember 2014 atau mengosongkan jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*).;-----
- 3 Mewajibkan kepada Walikota Depok (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan dari Surat Perintah Nomor 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. Abdul Haris, MPM sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*).;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) incasu Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 862/SK/1119/BKD tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan

Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota

Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.

196601291991031001 Pangkat/Golongan

Pembina Utama Muda, IV/

c ;-----

3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) incasu Surat Perintah

Nomor : 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember

2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada

BKD kepada Penggugat Ir. Abdul Haris,

MPM.;-----

4 Mewajibkan Tergugat incasu Walikota Depok

untuk mencabut Keputusan Walikota Depok

Nomor : 862/SK/1119/BKD tanggal 19

Desember 2014 tentang Penjatuhan Hukuman

Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas

Pertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir.

Abdul Haris, MPM., NIP. 196601291991031001

Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c.;

4 Mewajibkan Tergugat incasu Walikota Depok untuk mencabut Surat

Perintah Nomor : 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang

penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. Abdul

Haris, MPM. ;-----

Halaman 21 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan harkat, martabat dan jabatan Penggugat pada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Maret 2015 pada persidangan tanggal 11 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut ;-----

I Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3, terkait Kepentingan yang dirugikan dan adanya kerugian materiil yang diutarakan Penggugat ;-----

a Adalah salah besar dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah diketahui banyak pihak sehingga menimbulkan opini publik yang merugikan Penggugat dan Keluarga Tergugat, serta merusak nama baik Penggugat. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan *a quo* tidak pernah dipublikasikan oleh Tergugat kepada siapapun dan pihak manapun, karena Surat Keputusan tersebut bersifat rahasia. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut disampaikan secara tertutup oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat pada saat itu, yaitu pada tanggal 29 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di ruang kerja Sekretaris Daerah dan disaksikan oleh Inspektur Inspektorat, Asisten Ekbangsos, dan Kepala BKD melalui Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Walikota Depok tanggal 29 Desember 2014 ;-----

b Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/BKD tanggal 19 Desember 2014, yang isinya merupakan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok, maka sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan *a quo*, maka Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang Penugasan Selaku Pelaksana di BKD bagi Penggugat. Surat Perintah *a quo* diterbitkan Tergugat untuk memberikan kepastian penempatan kerja Penggugat selaku PNSD Kota Depok, karena Penggugat tidak diberhentikan sebagai PNS namun hanya dibebaskan dari jabatan strukturalnya ;-----

c Bahwa Keputusan Walikota *a quo* diterbitkan dalam rangka penegakkan disiplin kepada Penggugat, yang telah melakukan tindakan indisipliner melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil , dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak memperoleh:---

a Gaji, tunjangan, dan fasilitas;-----

Halaman 23 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Cuti;-----
- c Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;-----
- d Perlindungan dan ;-----
- e Pengembangan kompetensi ;-----

Dalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwa jabatan struktural adalah hak dari setiap PNS. Bahwa jabatan struktural yang diberikan kepada PNS adalah kepercayaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mempertimbangkan persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Ketika seorang PNS dalam hal ini Penggugat terkena hukuman disiplin dibebaskan dari jabatan, maka konsekuensinya adalah semua tunjangan dan fasilitas yang diterimanya pada saat menduduki Jabatan tersebut akan hilang ;-----

Dengan demikian adalah tidak patut dan tidak dapat diterima alasan Penggugat yang mengeluhkan terkait kerugian materiil berupa turun drastisnya penghasilan Penggugat karena tidak lagi mendapat tunjangan Jabatan Kepala Dinas, serta hilangnya semua fasilitas yang biasanya diterima ;-----

- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 5, angka 6, dan angka 7 ;-----

Bahwa obyek gugatan *a quo* telah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (abuse of power) yang dilakukan oleh

Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat pada halaman 5 angka 6, yang menyatakan bahwa tidak pernah ada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700.4/05/LHP/Riksus/Insp.2014, dan Penggugat tidak pernah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan serta tidak ada BAP ;-----

Bahwa pada tanggal 10 September 2014, Sekretaris Daerah Kota Depok selaku atasan langsung Penggugat pada saat itu telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, karena Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 14, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

Hasil pemeriksaan pada tanggal 10 September tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pemeriksa dan Penggugat selaku pihak yang diperiksa ;-----

Pemeriksaan oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat pada saat itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa:-----

- 1 Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu

Halaman 25 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----

- 2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;-----

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2014, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pemeriksa membuat laporan kepada Walikota Depok selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700.4/05/LHP/Riksus/Insp. 2014, karena berdasarkan bukti-bukti, serta hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin atas tindakan indisipliner yang dilakukan Penggugat merupakan kewenangan Walikota Depok. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa:

"Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----

- a Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan.”;-----

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 8, 9, 10, dan 11;-----

Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Tergugat, yaitu melalui Surat tanggal 20 Pebruari 2013, serta tanggal 17 Juni 2013. Penggugat mengajukan permohonan izin untuk proses perceraian dengan Isterinya Sdri. Ir. Betty Akmal, kepada Tergugat dengan alasan; -----

- a Sudah tidak ada keharmonisan;-----
- b Kedua belah pihak beserta keluarga telah sepakat, dan isteri bersedia cerai dengan surat pernyataan disaksikan mertua (Hj. Amanah Harun) karena tidak bisa melayani dan melakukan kewajiban sebagai isteri sebagaimana mestinya karena sakit;-----

Atas permohonan Penggugat tersebut, pada tanggal 15 Juli 2013 Wakil Walikota Depok menyampaikan pertimbangan kepada Walikota yang intinya: agar Sdr. Ir. Abdul Haris selaku pejabat harus menjadi teladan, adalah tindakan yang tidak benar apabila seorang suami menceraikan isterinya karena alasan sakit, agar dilakukan pencegahan supaya suami isteri tersebut terselamatkan perkawinannya ;-----

Atas permohonan Penggugat, pada tanggal 16 Juli 2013 Walikota Depok membuat disposisi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan BKD yang isinya adalah:-----

Halaman 27 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lakukan pembinaan kepada Abdul Haris agar menjadi suami yang bertanggung jawab;-----
- Wujudkan ketahanan keluarga yang baik ;-----

Berdasarkan disposisi tersebut, terlihat jelas bahwa Walikota Depok selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan izin atas permohonan cerai yang diajukan Penggugat, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa, izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat;-----

Selain itu berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2014 yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yaitu pertanyaan nomor 39 ketika Penggugat ditanya “apakah Saudara sudah mendapat izin dari Walikota Depok untuk melakukan perceraian?”, Penggugat menjawab: “saya sudah mengajukan izin untuk melakukan perceraian, memang baik lisan maupun tertulis Bapak Walikota tidak memberikan izin.”;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dengan tegas dan jelas Penggugat mengakui bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak pernah memberikan izin atas permohonan cerai yang diajukannya tersebut. Namun ternyata Penggugat tetap melanjutkan proses perceraianya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Penggugat yaitu bercerai tanpa izin dari Pejabat yang berwenang adalah tindakan indiscipliner, karena Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 12 dan angka 13 ;-----

Bahwa Tergugat tidak memberikan izin cerai atas Permohonan Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan Tergugat menyampaikan penolakan permohonan izin cerai Penggugat, dan hal ini diakui oleh Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2014;-----

Selain itu melalui disposisi Wakil Walikota Depok tanggal 15 Juli 2013, menyampaikan sarannya kepada Walikota Depok yang secara garis besar tidak menyetujui permohonan cerai Penggugat karena alasan bercerainya adalah Isteri sakit, sehingga idak dapat melayani suami.;----

Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa, izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat;--

Halaman 29 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, serta saran dan pertimbangan Wakil Walikota, pada tanggal 16 Juli 2013, Tergugat membuat disposisi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan BKD yang isinya adalah: agar Penggugat menjadi suami yang bertanggungjawab, dan agar terwujud ketahanan keluarga yang baik;-----

Disposisi Tergugat tanggal 16 Juli 2013 ini adalah bentuk penolakan secara tertulis atas permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:-----

- 1 Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata usaha Negara;-----
- 2 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan permohonan cerai diajukan Penggugat pada 20 Pebruari 2013, serta 17 Juni 2013, dan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak permohonan tersebut, Tergugat tidak mengeluarkan Surat Izin Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Walikota Depok dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan Izin Perceraian kepada

Penggugat ;-----

Namun dalam faktanya sebagaimana yang diakui Penggugat pada gugatan halaman 8 angka 16, Penggugat tetap mendaftarkan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 10 Juni 2013. Dengan demikian jelas sekali terlihat, bahwa tanpa adanya Surat Izin Perceraian dari Walikota Depok (Tergugat), Penggugat tetap melaksanakan proses perceraianya ;-----

2 Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat angka 14 dan angka 15 ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai kepada Tergugat Pada tanggal 17 Juni 2013, dengan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Isterinya saat itu. Atas dasar Surat Permohonan tersebut, Tergugat membuat disposisi tanggal 18 Juni 2013 kepada Sekretaris Daerah dan BKD, untuk melakukan evaluasi dan melakukan proses sesuai prosedur;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 55 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Kerja Badan Kepegawaian Daerah, pada Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) huruf i, diatur sebagai berikut:-----

Halaman 31 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penegakkan disiplin pegawai;-----
- 2 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas: (i) pengelolaan izin pernikahan dan perceraian PNS;-----

Atas dasar disposisi Tergugat tanggal 18 Juni 2013, serta tugas pokok dan kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah, maka pada tanggal 28 Juni 2013 pihak BKD Kota Depok melakukan konfirmasi kepada Isteri Penggugat Ir. Betty Akmal di kediamannya di Baruah Kampuang Kanagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat;-----

Konfirmasi perlu dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok kepada pihak Termohon dalam hal ini Ir. Betty Akmal yang merupakan isteri Penggugat pada saat itu, serta Hj. Amanah Harun (Ibu dari Ir. Betty Akmal), mengingat keduanya menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan oleh Penggugat dalam Surat Permohonan Izin Cerainya. Hal ini perlu dilakukan oleh pihak BKD untuk mendapat keterangan berimbang dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Isterinya saat itu. Sehingga informasi menjadi lebih terang dan jelas, tidak hanya keterangan sepihak dari Penggugat saja;-----

Berdasarkan hasil konfirmasi BKD Kota Depok kepada Isteri Penggugat saat itu, diperoleh keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Isteri Penggugat dalam keadaan sakit stroke ringan, dan Isteri Penggugat tidak ingin berpisah dengan suami dan anak-anaknya di Depok;-----
- b Isteri Penggugat pulang ke Maninjau atas kesepakatan bersama untuk berobat di RS Stroke Nasional Bukittinggi, Isteri Penggugat terkejut ketika sekitar tanggal 11 Juni 2013 diberi selebar surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia menerima permohonan talak cerai dari Penggugat yang harus ditandatangani Isteri Penggugat dan Ibu Mertua Penggugat. Surat tersebut terpaksa ditandatangani karena tidak ingin mempersulit dan tidak mau berdosa.;-----
- c Ibu Mertua Penggugat merasa terkejut dengan surat pernyataan tersebut, dan tidak menerima anaknya diperlakukan seperti itu, dan bersedia menandatangani surat pernyataan karena tidak ingin menambah beban fikiran anaknya yang bisa mengakibatkan sakitnya lebih parah;-----

Atas hasil konfirmasi tersebut, Kepala BKD melaporkannya kepada Walikota Depok melalui Sekretaris Daerah melalui Nota Dinas Nomor: 860/412/Bid.PD tanggal 1 Juli;-----

Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh BKD adalah sudah sesuai dengan tupoksi BKD, dan salah besar serta mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan BKD tidak berdasar;-----

- 1 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 16, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa tanpa adanya Surat Izin Perceraian dari Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, ternyata Penggugat dengan sengaja tetap mendaftarkan Permohonan Cerai

Halaman 33 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaknya di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 10 Juni 2013.

Padahal pada tanggal 17 Juni 2013, Penggugat mengajukan permohonan izin cerai kepada Tergugat. Dengan demikian terlihat itikad tidak baik Penggugat yang tetap bersikukuh bercerai tanpa adanya Surat izin perceraian;-----

Bahwa Penggugat selaku seorang PNS apalagi pada saat itu Penggugat menjabat Kepala Dinas yang merupakan Kepala Organisasi Pemerintahan, seharusnya menjadi contoh dan panutan untuk tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Seorang PNS ketika akan bercerai harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, hal ini merupakan aturan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pelanggaran atas ketentuan ini adalah hukuman disiplin berat;-----

2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 17;-----

Penggugat mengakui dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2014, bahwa Tergugat baik lisan maupun tertulis tidak memberikan izin atas permohonan izin cerai Penggugat;-----

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:--

1 Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamakan dengan Keputusan Tata usaha

Negara;-----

- 2 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

Bahwa pengajuan permohonan cerai diajukan Penggugat pada 20 Pebruari 2013, serta 17 Juni 2013, dan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak permohonan tersebut, Tergugat tidak mengeluarkan Surat Izin Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Walikota Depok dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan Izin Perceraian kepada Penggugat;-----

- 3 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 18 ;-----

Bahwa Penggugat baru melaporkan perceraianya kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2014 melalui Surat Nomor: 800/333-umum dengan melampirkan Akta Cerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Akta cerai tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor: 0089/Pdt.G/2013/PA. Min tanggal 31 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Abdul Haris (Penggugat) dengan Betty Akmal;-----

Tindakan Penggugat ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban Pasal 3 ayat (1), tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.”;-----

Bahwa, seharusnya Penggugat melaporkan perceraian paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2014, namun faktanya Penggugat baru melaporkan perceraian 6 (enam) bulan setelah terjadinya perceraian, yaitu pada tanggal 16 Juli 2014.;-----

Bukti lain bahwa Penggugat tidak segera melaporkan perceraian adalah, dengan tetap menerima tunjangan isteri dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014. Dengan demikian Penggugat telah merugikan keuangan negara sekaligus menjadi contoh yang tidak baik bagi PNS lainnya terlebih lagi pada saat itu Penggugat adalah seorang pejabat eselon II.;-----

Atas perbuatannya tersebut cukup nyata baginya telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada
angka 19 dan angka
20;-----

Bahwa Pemeriksaan pada tanggal 10 September 2014, adalah pemeriksaan
yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat pada
saat itu. Karena Penggugat pada saat itu diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 3 angka 14, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor :
53 Tahun 2010, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor :
45 Tahun 1990;----

Bahwa Pemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa:-----

1 Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap
atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin;-----

2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara
pemeriksaan;-----

Bahwa Pemeriksaan pada tanggal 10 September 2014 hanya dilakukan oleh
Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat, dimana Berita Acara
Pemeriksaan hanya ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak yang diperiksa,

Halaman 37 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretaris Daerah selaku pejabat pemeriksa. Dengan demikian adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pada tanggal 10 September adalah proses permintaan keterangan oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Tim Baperjakat);-----

Bahwa pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah tersebut adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat pada saat itu;-----

Bahwa terkait permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, sesungguhnya pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat telah dimintai keterangannya oleh Sekretaris Daerah selaku atasan langsung Penggugat pada saat itu yang didampingi oleh Asisten Tata Praja, Inspektur Inspektorat Wilayah, Asisten Administrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan;-----

5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 21 dan angka 22;-----

Bahwa tidak benar terjadi pemutarbalikkan fakta dalam BAP tanggal 10 September 2014, karena Penggugat secara sukarela dan tanpa tekanan menjawab pertanyaan dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah tersebut, mengakui dan menandatangani BAP tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksaan pada tanggal 10 September 2014, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, karena Penggugat pada saat itu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 14, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990;-----

Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung Penggugat saat itu, karena sebelumnya terdapat beberapa peristiwa dan fakta-fakta yang mengindikasikan tindakan indisipliner oleh Penggugat, yaitu:-----

- 1 Penggugat menyampaikan akta cerai kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2014, padahal perceraian Penggugat tidak pernah mendapat izin perceraian dari Tergugat;-----
- 2 Pada tanggal 18 Agustus 2014, anak buah Penggugat yang merupakan para pejabat di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok, membuat laporan terkait kinerja Penggugat selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan saat itu ;-----

Laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh:-----

- a Sekretaris Dinas, Drs. Muksit Hakim, yang melaporkan bahwa kondisi kerja kurang kondusif karena sikap kepala dinas yang tidak konsisten terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri;-----
- b Kepala Bidang Pangan dan Holtikultura, Ir. Hermin Kusmiati, yang melaporkan bahwa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala dinas mempersulit pelaksanaan kegiatan tanpa alasan yang jelas dan tanpa solusi jika kegiatan dianggap tidak efisien;-----
- jika staf memberikan pendapat berbeda, akan dituduh sebagai sikap perlawanan;-----
- memberikan masukan kepada kepala dinas untuk tidak mempekerjakan staf fungsional tertentu sebagai sekretaris kepala dinas tapi tidak diindahkan;-----
- kepala dinas sering tidak memberikan kesempatan kepada staf untuk menghadiri rapat-rapat terkait tupoksi;-----
 - a Kepala Bidang Perikanan, Ir. Ita Wilda melaporkan bahwa:-----
- Pada bulan Mei 2014 ada salah satu kegiatan perencanaan pembangunan BBI (Balai Benih Ikan) yang harus dilaksanakan, tetapi Kepala dinas tidak setuju, sehingga penyerapan anggaran bidang hanya 1,28% hingga bulan Agustus 2014;-----
- Kepala dinas tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi tetapi sebaliknya menganggap staf tidak memahami masalah;-----
- Kepala dinas sering berbicara dengan Bahasa yang kurang santun;-----
 - a Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan pelaporan, Lely Ani S.Pi melaporkan bahwa:-----
- Kepala dinas tidak konsisten dalam melaksanakan tugas kedinasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dinas bersikap kurang santun terhadap staf;-----
- Kepala dinas sering meminta pergantian staf yang menangani surat masuk atau staf tata usaha;-----
- Kepala dinas menuduh staf melakukan kongkalikong dengan rekanan atau pihak ketiga dalam kegiatan profile pertanian ;-----
 - a Kepala Seksi Produksi Perikanan, M. Nur Hidayat, S.Pi, melaporkan bahwa:-----
- Kepala Dinas sering memperlakukan Kabid Perikanan dengan sikap yang tidak baik;-----
- Kepala dinas tidak pernah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi;-----
- Kepala dinas sering menyalahka staf;-----
- Kepala Dinas kurang baik komunikasi dengan para petani sehingga memicu petani untuk demo;-----
 - a Kepala Seksi Bina Usaha dan Penyuluhan Tanaman Pangan, Endang Gunadi, SP., S.Pi, melaporkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas, para Kabid, dan Kepala seksi tersebut;-----
- 3 Pada tanggal 28 Agustus 2014, Koran Radar Depok yaitu koran local di Kota Depok, menulis berita dengan judul “Petani Depok Minta Kadistankan Diganti”, yang inti dari isi berita tersebut adalah:--
- Kepala Distankan (Penggugat) tidak memperhatikan petani, banyak program yang diajukan petani diabaikan;-----

Halaman 41 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Distankan (Penggugat) tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat kondisi petani yang sebenarnya;-----
- Kepala Distankan (Penggugat) dianggap tidak memiliki keberanian untuk mempercayakan pengelolaan UPR kepada petani;-----
- 1 Pada tanggal 29 Agustus 2014, Koran Radar Depok kembali menulis berita dengan judul “Dewan: Kadistankan Harus Introspeksi Diri”, yang inti dari isi berita tersebut adalah:-----
- Komisi A DPRD Kota Depok menyatakan Kepala Distankan (Penggugat) harus introspeksi diri;-----
- Komisi B DPRD Kota Depok menyatakan harus ada evaluasi terkait kinerja Kepala Distankan (Penggugat);-----

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kemudian Sekretaris Daerah memanggil Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014;-----

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat serta berdasarkan laporan tertulis anak buah Penggugat, pemberitaan di Koran Radar Depok, serta bukti-bukti lainnya, Sekretaris Daerah menuangkan laporan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Walikota Depok (Tergugat) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700.4/05/LHP/Rikus/Insp.2014;-----

Dalam Laporan tersebut terdapat kesimpulan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga berdampak negative terhadap pemerintah dan atau Negara yang merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;-
- 2 Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang berdampak negative terhadap instansi yang dipimpinnya yang merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;-----
- 3 Tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian yang berdampak negative terhadap pemerintah dan/atau Negara, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----
- 4 Tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Pembina Kpegawiaan;-----

Dengan demikian hukuman disiplin terhadap Penggugat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Depok (obyek gugatan aquo), telah diterbitkan sesuai

Halaman 43 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses yang benar, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 23, dan angka 24;-----

Bahwa dalil jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah sama dengan dalil Jawaban Tergugat yang sudah disampaikan di atas sebelumnya sebagaimana tertuang dalam dalil Jawaban angka 5 sampai dengan angka 10, sehingga Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lagi satu persatu;-----

7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 25, dan angka 26;-----

Bahwa kembali lagi Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan izin atas permohonan cerai yang diajukan Penggugat.

Dan hal ini diakui dengan tegas tanpa bantahan oleh Penggugat pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2014;-----

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:--

1 Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

Bahwa pengajuan permohonan cerai diajukan Penggugat pada 20 Pebruari 2013, serta 17 Juni 2013, dan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak permohonan tersebut, Tergugat tidak mengeluarkan Surat Izin Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Walikota Depok dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan Izin Perceraian kepada Penggugat;-----

8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 27;-----

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat berupa tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang berdampak negative terhadap instansi yang dipimpinnya, terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, berdasarkan bukti-
bukti:-----

1 Laporan terkait kinerja Penggugat selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, yang dilaporkan oleh bawahannya, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam dalil Jawaban angka 12;-----

2 Pemberitaan dalam Koran Radar Depok tanggal 28 Agustus 2014;--

3 Pemberitaan dalam Koran Radar Depok tanggal 29 Agustus 2014;--

Selain itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat laporan kepada Walikota Depok pada tanggal 12 September 2014 melalui Surat Nomor : 300/414-Kesbangpol, Perihal: laporan Monitoring Demo/Unjuk Rasa, yang pada intinya menyampaikan bahwa:-----

Pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 bertempat di depan pintu gerbang masuk Balaikota Depok, telah terjadi unjuk rasa elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komite Pimpinan Serikat Tani Nasional, dan Kelompok Tani Kota Depok, yang dalam orasinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- Aksi yang digelar dalam rangka meminta pertanggungjawaban Abdul Haris selaku Kadistan Kota Depok;-----
- Meminta agar Kadistan Kota Depok segera dicopot karena kinerjanya tidak jelas, tidak bisa menjalankan program dan anggaran, serta hanya banyak teori dan omong kosong;-----

Berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas bahwa memang benar dan nyata Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang berdampak negative terhadap instansi yang dipimpinnya;-----

II Dalam

Penundaan :-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 angka 28;-----

Bahwa program kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok, akan tetap berjalan dengan baik, karena pada saat ini telah ditetapkan Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu Bapak H. Eka Bachtiar, SE., MM. yang juga merupakan Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial Setda Kota Depok;-----

Bahwa Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok sebelumnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah pejabat definitive Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Dengan demikian adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa pengganti Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah orang-orang yang tidak memahami bidang pertanian dan perikanan;-----

Berdasarkan bukti-bukti serta kenyataan yang ada, pada saat Penggugat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, kinerja dan capaian serta serapan anggaran di Dinas Pertanian tidak sesuai target. Selain itu hampir sebagian besar pejabat structural di Dinas Pertanian dan Perikanan melaporkan kinerja dan perilaku Penggugat yang kurang baik;-----

Dengan demikian Tergugat amat sangat keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan putusan yang diajukan Penggugat;-----

Halaman 47 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan-----

- 1 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan

Penggugat;-----

- 2 Menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Nomor: 862/SK/ 1119/

BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok an. Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP

1966012919911031001, Pangkat Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal

19 Desember 2014;-----

- 3 Menolak penundaan pelaksanaan Surat Perintah Nomor: 824.4/5126-BKD

tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan Ir. Abdul Haris, MPM selaku

Pelaksana pada BKD Kota Depok;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak dalil gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

- 2 Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Walikota Nomor: 862/SK/1119/

BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok an. Sdr. Ir. Abdul

Haris, MPM., NIP 1966012919911031001, Pangkat Golongan Pembina

Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember

2014;-----

- 3 Menyatakan sah dan berlaku Surat Perintah Nomor: 824.4/5126-BKD

tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan Ir. Abdul Haris, MPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana pada BKD Kota

Depok;-----

4 Menyatakan menolak untuk mencabut Keputusan Walikota Nomor: 862/

SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari

Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok an. Sdr. Ir.

Abdul Haris, MPM., NIP 1966012919911031001, Pangkat Golongan

Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember

2014;-----

5 Menyatakan menolak untuk mencabut Surat Perintah Nomor: 824.4/

5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan Ir. Abdul

Haris, MPM selaku Pelaksana pada BKD Kota

Depok;-----

6 Menyatakan menolak untuk memerintahkan Tergugat untuk

merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan harkat,

martabat, dan jabatan Penggugat pada keadaan semula;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim

kepada Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat, Penggugat

telah menyerahkan Repliknya tertanggal 18 Maret 2015, yang isi lengkapnya tertuang

dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,

Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 25 Maret 2015, yang isi lengkapnya

Halaman 49 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 38, dengan perincian sebagai berikut ;--

1.	P - 1	:	Foto copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok a.n. Sdr.Ir.Abdul Haris,MPM., Nip.1966012991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c. tanggal 19 Desember 2014. (sesuai dengan aslinya);-----
2.	P - 2	:	Foto copy Surat Perintah Nomor :824.4/5126-BKD, tanggal 29 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	P - 3	:	Foto copy kliping surat kabar Harian Radar Depok terbitan hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 (sesuai dengan surat kabar Radar Depok) ;-----
4.	P - 4	:	Foto copy kliping berita koran harian Radar Depok edisi Selasa 06-01-2014 (sesuai artikel Koran asli) ;-----
5.	P - 5	:	Foto copy Petikan Putusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor :KEP.267/M.PPN/06/2002, Tentang Penyesuaian Ke Dalam Jabatan Perencana Dan Angka Kreditnya, tanggal 12 Juni 2002 (sesuai dengan foto copy) ;-----
6.	P - 6	:	Foto copy Surat Wali Kota Depok Nomor : 800/383/Kepeg/ 2006, tanggal 24 April 2006 perihal : Permohonan Staf Bappenas (sesuai dengan foto copy) ;-----
7.	P - 7	:	Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Nomor : KEP.2704/SES/05/2006, tanggal 3 Mei 2006(sesuai dengan foto copy) ;-
8.	P - 8	:	Foto copy Surat Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor : 270/Ses/05/2006, tanggal 3 Mei 2006, Perihal : Persetujuan Pindah tugas PNS a.n. Ir.Abdul Haris,MPM. (sesuai dengan foto copy) ;-----
9.	P - 9	:	Foto copy Surat Perintah Nomor : 824.4/1136-Kepeg, tanggal 1 Juni 2006 (sesuai dengan foto copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	P – 10	:	Foto copy Petikan Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.24/SK.09/Peg/2006, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan kota Depok, tanggal 19 Juli 2006 (sesuai dengan foto copy) ;-----
11	P – 11	:	Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 3/K Tahun 2010, tanggal 13 Januari 2010 (sesuai dengan foto copy) ;-----
12	P -12	:	Foto copy Petikan Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.2/SK/399/BKD, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, tanggal 16 Juli 2013 (sesuai dengan foto copy) ;-----
13.	P -13	:	Foto copy Ijazah Universitas Lampung No.442/38.4.S1/1989 tertanggal 04 Agustus 1989 a.n. Abdul Haris(sesuai dengan foto copy) ;-----
14.	P – 14	:	Foto copy Certificate of Appreciation to Abdul Haris (sesuai dengan aslinya) ;-----
15.	P – 15	:	Foto copy Diploma yang diberikan oleh Institute For Training And Development kepada Mr.Abdul Haris (sesuai dengan aslinya) ;-----
16.	P – 16	:	Foto copy certificate yang diberikan oleh Japan International Cooperation Agency kepada Mr.Abdul Haris, tanggal 26 Oktober 2001 (sesuai dengan aslinya) ; -----
17.	P – 17	:	Foto copy Sertipikat No.SER-LKU/401453-111872/2002, tanggal 25 Januari 2002 (sesuai dengan aslinya);-----
18.	P -18	:	Foto copy Award of Completion yang diberikan oleh Development Planning Assistance Project CIDA BAPPENAS kepada Ir.Abdul Haris,MPM. tertanggal September 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
19.	P – 19	:	Foto copy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Nasional Bagi Staf Bappenas Angkatan II pada tanggal 21 Juli - 15 Agustus 2003 kepada Ir.Abdul Haris,MPM. (sesuai dengan aslinya) ;-----
20.	P – 20	:	Foto copy Sertifikat Training ESQ Leadership Center atas nama Ir.Abdul Haris,MPM, tanggal 8-9 September 2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----
21.	P -21	:	Foto copy Sertifikat Diklat Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tingkat II Tahun 2010, Nomor : 02.M.2/SJ-DL/III/2010, tertanggal 26 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22	P – 22	:	Foto copy Certificate of Achievement yang diberikan United States Agency for International Development (USAID) kepada Ir.Abdul Haris (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 51 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	P -23	:	Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 09/893.5/07/PIII.2/32/2011, tanggal 3 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----
24	P -24	:	Foto copy kliping Berita Koran Harian Radar Depok edisi Rabu tanggal 18-06-2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
25	P - 25	:	Foto copy kliping berita koran harian Radar Depok edisi 18-07-2014 (sesuai artikel Koran asli) ;-----
26	P - 26	:	Foto copy Tabel Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintahan Kota Depok tanggal 31 Desember 2014 (sesuai dengan salinan) ;-----
27	P - 27	:	Foto copy Surat dari Penggugat kepada Walikota Depok Nomor : 800/162/Disnakersos, tanggal 20 Februari 2013 Perihal : Permohonan Izin (sesuai dengan aslinya) ;-----
28	P - 28	:	Foto copy surat dari Penggugat kepada Walikota Depok Nomor : 800/483/Disnakersos tanggal 17 Juni 2013, Perihal : Permohonan Izin (sesuai dengan aslinya);-----
29	P - 29	:	Foto copy surat Penggugat kepada Walikota Depok Nomor : 800/583/Disnakersos, tanggal 16 Juli 2013 Perihal : Tambahan Informasi tentang Permohonan Izin (sesuai dengan aslinya) ;-----
30	P - 30	:	Foto copy surat Permohonan dari Penggugat tanggal 5 Juni 2013, Perihal : cerai talak (sesuai dengan aslinya);-----
31	P - 31	:	Foto copy salinan Putusan Perkara Nomor : 089/Pdt.G/2013/PA.Min I tanggal 03 Desember 2013 (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
32	P - 32	:	Foto copy bukti pengambilan Akta Cerai Nomor : 089/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 31 Desember 2013 (seuai dengan foto copy) ;-----
33	P - 33	:	Foto copy Akta Cerai Nomor : 0146/AC/2013/PA.Min, tanggal 31 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
34	P - 34	:	Foto copy Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) tanggal 21 Maret 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
35	P - 35	:	Foto copy surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok Nomor : 800/499/Umum, tanggal 6 Desember 2013 (sesuai dengan foto copy) ;-----
36	P - 36	:	Foto copy Pengumuman Nomor : 018.Pm/72/SJN/2014, tanggal 17 Desember 2014 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (sesuai dengan salinan asli) ;-----
37	P - 37	:	Foto copy formulir Pendaftaran Seleksi Jabatan Terbuka Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor Register :10, tertanggal 19 Desember 2014 (sesuai dengan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		asli) ;-----
38	P – 38	: Foto copy Ijazah Strata 2, Master of Public Management dari Carnegie Mellon University atas nama Abdul Haris (sesuai dengan foto copy) ;-----
39	P – 39	: Foto copy Daftar Rincian Penghasilan Nomor : 900/025/DPPKA/2015 tanggal 26 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----
40	P – 40	: Foto copy kliping berita koran harian Radar Depok edisi Senin 15-09-2014 (sesuai artikel koran asli) ;-----
41	P – 41	: Foto copy kliping berita koran harian Radar Depok edisi Selasa 24 Maret 2015 (sesuai artikel koran asli);-----
42.	P – 42	: Foto copy Surat Perintah Nomor : 800/003/Distankan, tanggal 03 Januari 2013 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
43.	P – 43	: Foto copy Surat Keterangan Penghasilan/Gaji atas nama Ir.Abdul Haris.MPM, tanggal 04 September 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
44.	P – 44	: Foto copy print out percakapan via media SMS antara Penggugat dengan Walikota Depok (Tergugat) pada tanggal 30 Oktober 2014, 21 Nopember 2014 dan tanggal 10 Desember 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
45.	P - 45	: Foto copy print out percakapan via SMS antara Penggugat dengan Sekretaris Daerah Kota Depok Ety Suryahati,SE (sesuai dengan foto copy);-----
46.	P – 46	: Foto copy print out percakapan via SMS antara Penggugat dengan Kabid. Perikanan Distankan Kota Depok Ir.Ita wilda (sesuai dengan foto copy) ;-----
47.	P – 47	: Foto copy print out percakapan via SMS antara Penggugat dengan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Drs. Muksit Hakim (sesuai dengan foto copy) ;-----
48.	P – 48	: Foto copy print out percakapan via SMS antara Penggugat dengan Kabid Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Ir.Hermin Kusmiati (sesuai dengan foto copy) ;-----
49.	P – 49	: Foto copy print out percakapan via media Whatsapp antara Penggugat dengan Wartawan Media Radar Depok Sdr.Mia (sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan

Halaman 53 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan

T - 14 dengan

perincian sebagai berikut ;-----

1.	T - 1a	:	Foto copy laporan hasil pemeriksaan khusus tindak indisipliner a.n. Ir.Abdul Haris,MPM. Nip : 196601291991031001, Pangkat/ golongan : Pembina Utama Muda/IV/c, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok.(sesuai dengan asli) ;---
2.	T - 1b	:	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan , tanggal 10 September 2010. (seuai dengan asli) ;-----
3.	T - 1c	:	Foto copy berita Koran Radar Depok, edisi Jumat tanggal 29 Agustus 2014. (sesuai dengan asli) ;-----
4.	T - 1d	:	Foto copy Laporan Kinerja Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok. (sesuai dengan asli) ;-----
5.	T - 1e	:	Foto copy Surat Nomor : 800/333-umum Perihal : Penyampaian Akta, tanggal 16 Juli 2014. (sesuai dengan foto copy) ;-----
6	T - 1f	:	Foto copy Akta Cerai Nomor : 0146/AC/2013/PA/Min (sesuai dengan foto copy) ;-----
7.	T - 1g	:	Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 21 Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	T - 1h	:	Foto copy surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (SKUMPTK) tanggal 21 Maret 2014 (sesuai foto copy tanda tangan Sekda asli) ;-----
9.	T - 1i	:	Foto copy berita Koran Radar Depok, edisi Kamis tanggal 28 Agustus 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
10.	T - 1j	:	Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, tanggal 2 Juli 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
11.	T - 1k	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Januari 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
12.	T - 1l	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Februari 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
13.	T - 1m	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Maret 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
14.	T - 1n	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan April 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
15.	T - 1o	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Mei 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	T – 1p	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Juni 2014. (sesuai turunan yang diketerangan Kasi Belanja Pegawai);-----
17	T – 1q	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Juli 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
18	T – 1r	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan Agustus 2014. (sesuai turunan diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
19	T – 1s	:	Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian & Perkiraan Bulan September 2014. (sesuai turunan yang diketahui Kasi Belanja Pegawai);-----
20	T – 2	:	Foto copy Surat PAnggilan I Nomor :005/3123/BKD, tanggal 1 September 2014 ditujukan kepada Sdr. Ir.Abdul Haris,MPM. (seuai dengan aslinya) ;-----
21	T – 3	:	Foto copy surat Nomor : 800/5096/BKD, tanggal 22 Desember 2014 ditujukan kepada Sdr. Ir.Abdul Haris,MPM. (sesuai dengan asli) ;-----
22	T – 4	:	Foto copy Berita Acara serah Terima Surat Keputusan Walikota Depok, tanggal 29 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
23	T – 5	:	Foto copy Surat Nomor : 800/483/Disnakersos, Perihal Permohonan Izin, tanggal 17 Juni 2013 (sesuai dengan asli) ;--
24	T – 6	:	Foto copy Disposisi Wakil Walikota Depok, tanggal 15 Juli 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
25	T – 7	:	Foto copy Disposisi Walikota Depok, tanggal 16 Juli 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
26	T – 8	:	Foto copy Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok Nomor : 860/412/Bid.PD, tanggal 1 Juli 2013, Hal : laporan hasil monitoring dan pembinaan PNS ke Kabupaten Agama Sumatera Barat. (sesuai dengan asli) ;-----
27	T – 9	:	Foto copy Surat Nomor : 300/414-Kesbangpol, tanggal 12 September 2014, Perihal : Laporan Monitoring Demo/Unjuk Rasa. (sesuai dengan asli) ;-----
28	T – 10	:	Foto copy Peraturan Walikota Depok Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah. (sesuai dengan asli) ;-----
29	T – 11	:	Foto copy Surat Pernyataan dari Sekretaris Daerah Kota Depok, tanggal 1 Desember 2014 (sesuai dengan asli);-----
30	T – 12	:	Foto copy Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Depok tanggal 21 Agustus 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
31	T – 13	:	Foto copy Surat Perintah Nomor : 824.4/5174/BKD, tanggal 31 Desember 2014 (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 55 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	T - 14	:	Foto copy Peraturan Walikota Depok Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (sesuai dengan asli) ;-----
----	--------	---	--

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. R. Rimin Sumantri 2. Bonny Syahrizal,SH. 3. Drs. Mahmud Yusuf,MA. 4. Nur Rachman pada persidangan tanggal 22 April 2015 dan 15 April 2015, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi R. Rimin

Sumantri :-----

- Saksi menyatakan, bahwa saksi sekarang ini sebagai Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kota.;-----
- Saksi menyatakan, bahwa konsep-konsep yang diajukan ke Bapeda dibawa ke forum baru diputuskan ;-----
- Saksi memyatakan, bahwa program-program yang diajukan tersendat karena masalah anggaran bukan faktor lain ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa Penggugat mengadakan perubahan di Dinas tentang sistemnya;-----
- Saksi menyatakan, bahwa Penggugat merespon terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para petani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan, bahwa pada tanggal 11 September 2015 baru tahu ada demo setelah selesai dan saksi menyatakan KTNA Kecamatan, Kelurahan dan di Depok tidak ada yang meminta ijin untuk beremo ;-----

1 Keterangan saksi Bonny Syahrizal, SH. :

- Saksi menyatakan, bahwa bekerja dengan Sdr. Abdul Haris dari tahun 2010 – 2013 ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa masalah yang dihadapi Sdr. Haris di kantornya adalah karena melakukan perceraian tidak lapor ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa Sdr Haris sudah melakukan permohonan cerai tetapi tidak pernah ada jawaban dari atasannya ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa sdr Haris sudah 2 (dua) kali mengajukan cerai;-----

- Saksi menyatakan, bahwa Sdr Haris pindah dari Dinas Tenaga Kerja ke Dinas Pertanian dan Perikanan karena mutasi ;-----

1 Keterangan saksi Drs.Mahmud Yusuf,

MA.:-----

- Saksi menyatakan, bahwa alasan sdr Haris bercerai dari istrinya karena rumah tangganya sudah tidak harmonis ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa Penggugat telah melakukan permohonan ijin cerai kepada Walikota Depok tetapi tidak ada jawaban ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa mengetahui ada ijin cerai dari istri penggugat karena diberitahu oleh Penggugat ;-----

Halaman 57 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan, bahwa Istri penggugat menderita penyakit aneh (secara psikologis) ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa Penggugat sudah membawa istrinya untuk berobat baik secara medis non medis ;-----

1 Keterangan saksi Nur Rachman :

- Saksi menyatakan, bahwa Penggugat pernah di demo oleh STN (Serikat Tenaga Nasional) pada tanggal 11 September 2015 ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa hubungannya dengan Penggugat tidak terlalu dekat ;-----

- Saksi menyatakan, bahwa tidak mengetahui tugas pokok dari Penggugat;-----

- Saksi menyatakan, bahwa alasan melakukan demo itu hanya alasan klise dan saksi mengetahui adanya demo dari abangnya ;-----
- Saksi menyatakan, bahwa belum pernah mendengar ketidak puasan terhadap
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi tetapi kuasa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara a quo meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 27 Mei 2015 persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 27 Mei 2015 dalam yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:-----

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) incasu Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP.196601291991031001, Pangkat/

Halaman 59 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Pembina Utama Muda, IV/c tanggal 19 Desember

2014.Selanjutnya disebut Surat Keputusan Tergugat.;

- 2 Surat Perintah Nomor 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Penggugat Ir. Abdul Haris, MPM. ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 49, dan mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. R. Rimin Sumantri 2. Bonny Syahrizal, SH.

3. Drs.Mahmud Yusuf,MA. 4. Nur Rachman ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 April 2015, yang berisi mengenai pokok perkara tanpa mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-14,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa mengajukan saksi meski telah di beri kesempatan yang cukup oleh Majelis

Hakim;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinabab Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua obyek sengketa in casu merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji hal tersebut Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan kedua obyek sengketa in casu (Vide bukti P-1 dan P-2), dapat ditarik fakta hukum bahwa, kedua obyektum litis tersebut berbentuk tertulis, yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Walikota Depok sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok an. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP. 196601291991031001 Pangkat/ Golongan Pembina Utama Muda, IV/c, dan Perintah Melaksanakan Tugas Selaku Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, sebagai tindakan tata usaha negara, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Halaman 61 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkrit atau nyata yaitu tidak menjadikannya Penggugat sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok dan menjadi Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, yang bersifat individual yaitu hanya ditujukan kepada Penggugat, serta bersifat final karena kedua keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan Penggugat sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian bagi Penggugat, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim tidak melihat Surat Keputusan tersebut dikecualikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek litis (vide bukti P-1 dan P-2) adalah surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu gugat dari gugatan Penggugat, mengingat hukum acara peradilan tata usaha negara menganut azas actio temporalis dalam pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan
Negara;-----
Keputusan Badan Pejabat Tata

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan tata usaha negara in casu, maka perhitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa in casu ;-----

Menimbang, bahwa kedua obyektum litis (vide bukti P-1 dan P-2) masing-masing diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014, sementara Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Januari 2015, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa harus mempertimbangkan kapan Penggugat menerima kedua obyektum litis gugatan Penggugat diajukan masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in casu, mengingat kepentingan yang dirugikan adalah syarat formal dan esensial untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dan juga menjadi azas penting dalam hukum acara Peradilan Tata

Halaman 63 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yaitu “point d’ interest point d’ action” yang artinya “ada kepentingan baru ada gugatan” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua obyektum litis (vide bukti P-1 dan P-2) pada pokoknya berisi Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Depok an. Ir. Abdul Haris, MPM., NIP. 196601291991031001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c, dan Perintah Melaksanakan Tugas Selaku Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, yang membawa konsekwensi yuridis pada kedudukan hukum kepegawaian Penggugat dari yang ada ke posisi lebih rendah, dan berdampak pada pendapatannya berupa tunjangan jabatannya serta harkat martabatnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat cukup mempunyai kepentingan untuk menggugat kedua obyek sengketa in casu sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok sengketa in litis, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi dari penerbitan kedua obyek sengketa secara hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara teoritis bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal dengan adanya pembuktian bebas yang paralel dengan asas dominis litis bahwa hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri fakta – fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian , luas pembuktian, penilaian pembuktian, penilaian hasil pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam menentukan alat – alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian suatu fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986

Tentang

Peradilan

Tata

Usaha;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis kewenangan dalam penerbitan obyeklum litis Majelis Hakim akan mepedomani ketentuan Pasal 20 ayat

(1) huruf a angka Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri yang pada pokoknya mengatur bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : huruf a. PNS Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan : angka 4. Struktural eselon II dan fungsional

tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4)”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-12

yaitu Surat Keputusan Walikota Depok No. 821.2/SK/399/BKD Tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural di

Lingkungan Pemerintah Kota Depok, tanggal 16 Juli 2013, tercatat Ir. Abdul Haris,

MPM (Penggugat in casu) diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

eselon II b;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-1

Penggugat in casu telah dijatuhi hukuman berat berupa “Pembebasan dari jabatan”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan di

atas, dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, Majelis Hakim

Halaman 65 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah pejabat eselon II b dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, maka secara yuridis kewenangan materiel (apa yang termuat / isi), kewenangan locus (tempat), kewenangan tempo (waktu), Walikota Depok In casu Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa ke 1 (satu) (vide bukti P-1), karenanya Tergugat juga berwenang menerbitkan obyektum litis ke 2 (dua) (vide bukti P-2), karena obyek sengketa ke 2 (dua) (vide bukti P-2) adalah tindak lanjut (accessor) yang bersifat teknis organisasi semata (doelmatig) dari penerbitan obyektum litis pertama (vide bukti P-1), yang sifatnya ketetapan hukum (Rechtsmatig) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan obyek sengketa in casu secara yuridis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan obyek sengketa in casu secara yuridis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2), 24 ayat (1), (2) dan (3), 25 ayat (1), 26, 28 ayat (1), 29 ayat (1) dan (2), dan 30 ayat (1), (3), serta Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang mengatur bahwa :-----

Pasal 23 : -----

- (1). PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- (2). Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;----

Pasal 24 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;-----
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;---
- (3). Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

Pasal 25 :-----

- (1). Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;-----

Pasal 26 : Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;-----

Pasal 28 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;-----

Pasal 29 :-----

- (1). Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;-----

- (2). Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan;-----

Pasal 30 :-----

- (1). PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;-----

- (3). PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;-----

Pasal 31 :-----

- (1). Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (2). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada Pejabat instansi terkait;-----

- (3). Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;-----
- (4). Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa ketentuan prosedural penerbitan obyekturn litis sebagaimana diuraikan di atas, menghendaki adanya pemanggilan dengan tenggang waktu minimal 7 (tujuh) hari kerja dengan waktu pemeriksaan, pemeriksanya adalah atasan langsung, yang dibuatkan berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa, ketentuan tersebut tidak mengharuskan adanya Tim Pemeriksa karena nomenklatur pada ketentuan di atas vide Pasal 25 ayat (1) menggunakan terminologi kata “dapat” yang artinya bersifat fakultatif dan Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan membuat keputusan yang harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan terhadap beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-2 yaitu Surat Panggilan I Nomor : 005/3123/BKD tanggal 1 September 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Ir. Abdul Haris MPM. Yang pada pokoknya berisi pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, tidak membimbing bawahan dalam melakukan tugas, dan tidak melaporkan terjadinya perceraian dalam

Halaman 69 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, yang ditandatangani oleh Ety Suryahati, SE., M.Si. Sekretaris Daerah Kota Depok selaku atasan langsung Penggugat, sementara berdasarkan pada bukti T-1 a yaitu Hasil Pemeriksaan Penggugat dan bukti T-1 b Berita Acara Pemeriksaan diperiksa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Ety Suryahati, SE., M.Si. Sekretaris Daerah Kota Depok selaku atasan langsung Penggugat, dan Penggugat in casu, sehingga waktu panggilan memenuhi 7 hari kerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan meneliti bukti P-1 dan P-2 obyektum litis yang ditandatangani oleh Walikota Depok sebagai pejabat yang berwenang menghukum serta adanya tembusan-tembusan kepada instansi terkait, serta bukti P-3 dan P-4 sebagai tanda terima penyerahan obyek sengketa pertama, karenanya menurut hemat Majelis Hakim prosedur penerbitan kedua obyek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari obyektum litis secara yuridis khususnya obyek sengketa pertama vide bukti P-1, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam konsideran “menimbang” huruf b obyek sengketa vide bukti P-1 diuraikan : “bahwa tindakan indiscipliner sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan adalah, telah melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat, serta tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa hal tersebut tidak benar, karena Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya ini pada poin ke-11 serta poin ke-18, telah mengajukan permohonan kepada Tergugat incasu Walikota Depok untuk memberikan izin melalui surat tertulisnya, tetapi lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak merespon sama sekali, serta Penggugat juga telah memberitahu Tergugat incasu Walikota Depok hasil dari putusan Pengadilan Agama Maninjau terkait perkara perceraianya melaporkan hasilnya secara langsung pada bulan Januari 2014 serta melalui surat kepada Tergugat incasu Walikota Depok, sehingga tuduhan Tergugat kepada Penggugat sungguh suatu tindakan yang sewenang-wenang dan telah melakukan tindakan pendzoliman yang besar kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah keputusan Tergugat mengandung kesalahan yuridis atau tidak, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur :-----

Pasal 3 :-----

(1). Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;-----

Pasal 15 :-----

(1). Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung

Halaman 71 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menetapkan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:-----

- Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;--
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----

- Pembebasan dari jabatan;-----

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;-----

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menghendaki bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat dan atas pelanggaran ketentuan tersebut dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat, yang penentuan penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat tersebut merupakan kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana frasa kata “setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”; sehingga menurut Majelis Hakim hukuman disiplin mana yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut menjadi domain dari Pejabat itu sendiri (kebijakan/doelmatigheid) sedangkan yang menjadi hukumnya adalah hanya terbatas pada salah satu jenis hukuman disiplin berat yang secara limitatif tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 (sebagaimana diubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan, yaitu :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah bercerai pada Selasa 03 Desember 2013 berdasarkan Putusan pengadilan Agama Maninjau (vide bukti P-31) dan akta Cerai pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 (vide dalil Penggugat, Tergugat, bukti P-33, bukti P-31 dan keterangan saksi-saksi);-----
- 2 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya pada tanggal 20 Februari 2013, yang dipertegas kembali pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 (vide dalil Penggugat, bukti

Halaman 73 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-27, P-28 dan P-29 serta keterangan saksi-saksi);-----

3 Bahwa atas permohonan Penggugat pada angka 2 di atas, sampai dengan persidangan perkara cerai talak yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Agama Maninjau (gugatan tertanggal 5 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Maninjau tanggal 10 Juni 2013 vide bukti P-30) Tergugat belum pernah mengeluarkan izin perceraian Penggugat secara tertulis (vide dalil Penggugat dan Tergugat dan keseluruhan bukti surat Penggugat dan Tergugat);-----

4 Bahwa tidak terdapat bukti resmi secara tertulis yang memperlihatkan adanya laporan Penggugat mengenai perceraian dengan melampirkan bukti perceraian kepada atasannya, meskipun terdapat bukti P-34 mengenai Form isian Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) tertanggal 21 Maret 2014 yang tidak lagi memasukkan nama istrinya sebagai penerima tunjangan istri (dalil-dalil serta bukti-bukti surat para pihak dan keterangan saksi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum mendapatkan izin cerai dari atasannya pada waktu proses perceraian di Pengadilan Agama Maninjau sampai dengan perkaranya diputus dan mendapatkan akta cerai, meskipun yang bersangkutan telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasannya, adalah suatu pelanggaran disiplin PNS mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kewajiban, yang artinya izin perceraian mutlak harus ada terlebih dahulu sebelum perceraian dilakukan, serta Penggugat juga tidak segera melaporkan perceraian secara resmi yang dilampiri dengan akta cerai sebagai bukti perceraian meskipun terdapat bukti P-34 (SKUMPTK) tertanggal 21 Maret 2014 yaitu terhitung setidaknya 2 bulan 21 hari pasca akta cerainya diterbitkan, karenanya telah melewati waktu satu bulan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan mengenai permohonan izin cerai Penggugat kepada atasannya yang tidak dijawab secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan, menurut hukum administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas fiktif negatif yang artinya apabila permohonan tidak dijawab dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan in casu 3 (tiga) bulan sejak permohonan pertama diajukan, maka permohonan tersebut dianggap ditolak, karenanya secara hukum sesungguhnya permohonan izin cerai Penggugat tersebut telah ditolak oleh atasan Penggugat, terlepas alasan atasan Penggugat tersebut tidak mengeluarkan izin cerai kepada Penggugat berdasar hukum atau tidak, maka sesungguhnya pula secara hukum kepada Penggugat diberi kesempatan untuk menguji penolakan atasan Penggugat tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara, dalam tenggang waktu 90 hari terhitung setelah lewatnya waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan izin cerai diajukan, yang tentunya saat putusan ini dibacakan hal tersebut telah lewat waktu;-----

Halaman 75 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan izin cerai dan laporan atas perceraian Penggugat, secara hukum telah cukup sebagai dasar hukuman disiplin bagi Penggugat, mengingat berdasarkan Pasal Pasal 30 ayat (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”, sedangkan terhadap pelanggaran disiplin PNS lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya menurut hemat Majelis Hakim secara hukum baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi dari penerbitan kedua obyek sengketa in litis oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi dari penerbitan kedua obyek sengketa in litis oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat secara hukum tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitum/tuntutan gugatan Penggugat lainnya termasuk petitum rehabilitasi dan pengembalian kedudukan Penggugat dalam keadaan semula juga tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak, demikian juga Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat apabila kedua surat keputusan obyek sengketa di laksanakan, serta tidak adanya kepentingan umum yang terganggu apabila kedua keputusan obyek sengketa dilaksanakan, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan dari kedua obyek sengketa in litis yang diajukan Penggugat juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, dan karenanya juga harus
ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM PENANGGUHAN-----

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat berupa:-----
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 862/SK/1119/ BKD tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan
- Halaman 77 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Depok a.n Sdr. Ir. Abdul Haris, MPM.,

NIP.196601291991031001, Pangkat/Golongan Pembina

Utama Muda, IV/c, tanggal 19 Desember

2014;-----

- Surat Perintah Nomor : 824.4/5126-BKD tanggal 29 Desember 2014 tentang penugasan selaku Pelaksana pada BKD kepada Ir. Abdul Haris, MPM. ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh kami Sutyono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rut Endang Lestari, SH. dan Retno Nawangsih, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Rita Hastuti A., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

1. RUT ENDANG LESTARI, SH.

SUTIYONO, SH., MH.,

2. RETNO NAWANGSIH, SH

PANITERA PENGGANTI,

RITA HASTUTI, A., SH.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000 ,-
• ATK	Rp. 125.000,-
• Panggilan-Panggilan	Rp 150.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Leges	Rp. 3.000,-

Halaman 79 dari Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

Rp. 6.000.- +

Rp. 319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)